



P U T U S A N

Nomor 445/Pid.B/2022/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ubaydillah Ahmad Holil Alias Ubay Bin Kholil;
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 5 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Melapis Rt/Rw 003/006 Kec Sungai Raya
Kab Bengkayang
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 14 Mei 2022 Nomor SP.Kap/490/V/2022/Reskrim sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;

Terdakwa tahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juni 2022;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 445/Pid.B/2022/PN Ptk tanggal 6 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 445/Pid.B/2022/PN Ptk tanggal 6 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 445/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **UBAYDILLAH AHMAD HOLIL Alias UBAY Bin KHOLIL** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"penganiayaan"* dan *"menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Pasal 406 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **UBAYDILLAH AHMAD HOLIL Alias UBAY Bin** dengan pidana **penjara selama 1 (satu) tahun** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (satu) helai jaket warna helai warna coklat;
 - 1 (satu) helai baju kaos kerah warna hitam;
 - Sebatang kayu ranting pohon;
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Suzuki Shogun warna merah Nopol KB 3556 SO Nomor Rangka MH8FD125X4J-219491, Nomor Mesin F403-IDE-219626;
 - 1 (satu) unit rangka sepeda motor motor Suzuki Shogun warna merah Nopol KB 3556 SO Nomor Rangka MH8FD125X4J-219491, Nomor Mesin F403-IDE-219626.

Dikembalikan kepada saksi Nafrizal

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan salahnya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Atas permohonan tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutananya demikian pula Terdakwa secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **UBAYDILLAH AHMAD HOLIL Alias UBAY Bin KHOLIL** pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 19.25 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Budi Utomo Komplek Surya Kencana Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka** terhadap Saksi Korban **NAFRIZAL**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat saksi korban datang ke Ruko yang beralamat di jalan Budi Utomo Komplek Surya kencana kel. Siantan Hilir Kec. Pontianak Utara, kemudian setelah saksi korban sampai ke ruko tersebut, saksi korban langsung membersihkan halaman ruko tersebut dan saksi korban juga membakar sampah dan ranting kayu di depan Ruko tersebut, Kemudian pada saat saksi korban sedang membakar sampah dan ranting kayu tersebut, tiba-tiba datang terdakwa, dan langsung menghampiri saksi korban dan berkata “**ngape kesini, pergi kau**” saksi korban menjawab “ **mau bersih-bersih**” selanjutnya terdakwa mengambil sebatang ranting kayu di sekitar tempat tersebut dan selanjutnya langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kananya ke arah pipi kiri serta lengan kiri saksi korban masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hingga sebatang kayu ranting pohon tersebut menjadi patah, lalu selanjutnya saksi korban berlari menjauh dari terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **UBAYDILLAH AHMAD HOLIL Alias UBAY Bin KHOLIL** tersebut, korban **NAFRIZAL** mengalami luka gores pada pipi kiri, dan lebam disertai bengkak diluka tersebut, hal itu Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum nomor : nomor : 61/RSI-Y/VIS/V/2022 dari Rumah Sakit Umum YARSI Pontianak yang dilakukan oleh dr.Ridha Rahmatania, terhadap seorang Laki-laki atas nama **UBAYDILLAH AHMAD HOLIL Alias UBAY Bin KHOLIL** yang dikeluarkan pada tanggal 19 Mei 2022.

-----**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1)KUHPidana**

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 445/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan

Kedua

Bahwa ia terdakwa **UBAYDILLAH AHMAD HOLIL Alias UBAY Bin KHOLIL** pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Budi Utomo Komplek Surya Kencana Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili,, **Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat di atas, saat saksi korban Nafrizal datang ke ruko miliknya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Shogun dengan Nomor Polisi KB 2999 VW Tahun 2004 warna merah, nomor rangka MH8FD125X4J – 219491 Nomor Mesin F403-ID-219626 atas nama Vivin Windari, dengan maksud untuk membersihkan ruko beserta halaman ruko milik saksi korban. kemudian saat itu tiba-tiba terdakwa menghampiri saksi korban dan langsung bertengkar mulut dengan saksi korban, selanjutnya setelah itu lalu terdakwa mendekati dan mengambil serta mendorong sepeda motor milik saksi korban tersebut ke arah tempat pembakaran sampah yang berada di sekitar lokasi ruko tersebut, sehingga menyebabkan sepeda motor tersebut rusak akibat terbakar oleh api dari pembakaran sampah tersebut, sedangkan saksi korban berlari menjauh dari terdakwa guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 445/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafrizal, dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa Polisi sehubungan dengan orang lain telah melakukan penganiayaan atau pemukulan serta pengerusakan barang terhadap saksi;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah seorang laki-laki yang bernama Sdr. UBAYDILLAH;
 - Bahwa adapun hubungan saksi dengan Sdr. UBAYDILLAH adalah anak tiri saksi yang Sebelumnya saksi pernah menikah sirih dengan orang tua Sdr. UBAYDILLAH yang bernama Sdri FATIMAH (alm) namun sudah berpisah;
 - Bahwa terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar jam 19.25 Wib,di depan Ruko di Jalan Budi Utomo Komplek Surya Kencana Kel. Siantan Hilir Kec. Pontianak Utara;
 - Bahwa pada saat itu saksi sedang membakar sampah didepan Ruko milik saksi, kemudian Sdr UBAYDILLAH datang dengan tiba-tiba mendekati saksi sambil marah-marah lalu langsung memukul saksi saat itu;
 - Bahwa adapun Sdr. UBAYDILLAH melakukan penganiayaan kepada saksi adalah dengan cara memukul saksi dengan menggunakan sebatang kayu ranting pohon dengan tangan kanan Sdr. UBAYDILLAH hingga mengenai lengan kiri saksi;
 - Bahwa pada saat saksi dipukul oleh Sdr. UBAYDILLAH saksi tidak ada melakukan perlawanan dan ketika itu saksi langsung lari menghindari;
 - Bahwa selain Sdr. UBAYDILLAH melakukan penganiayaan terhadap saksi Sdr. UBAYDILLAH juga melakukan pengerusakan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Shogun warna merah KB 3556 SO, nomor rangka : MH8FD125X4J-219491, Nomor Mesin : F403-ID-219626 An. MUHAMMAD AMIN;
 - Bahwa awalnya saat itu saksi datang keRuko yang beralamat di jalan Budi Utomo Komplek Surya kencana kel. Siantan Hilir Kec. Pontianak Utara, kemudian setelah saksi sampai ke ruko milik saksi tersebut dengan maksud untuk bersihkan halaman ruko tersebut kemudian saksi membakar sampah dan ranting kayu tepat berada didepan Ruko tersebut,saat saksi sedang membakar sampah dan ranting kayu tersebut, tiba-tiba datang Sdr. UBAYDILLAH kemudian mendekati saksi dengan mengatakan “ngape kesini, pergi kau”saksi jawab “ mau bersih-bersih” selanjutnya Sdr. UBAYDILLAH mengambil sebatang ranting kayu

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 445/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari pembakaran sampah saksi tersebut yang selanjutnya memukul saksi dengan menggunakan tangan kananya dan mengenai lengan kiri saksi sebanyak 2 (dua) kali hingga sebatang kayu ranting pohon tersebut menjadi patah, yang selanjutnya saksi lari menghindari dari Sdr UBAYDILLAH, dan saat saksi menjauh dari Sdr UBAYDILLAH kemudian Sdr UBAYDILLAH mendekati sepeda motor milik saksi kemudian menendang sepeda motor yang saksi gunakan tersebut hingga terjatuh/tumbang, melihat hal tersebut lalu saksi kembali mendekati Sdr. UBAYDILLAH dengan maksud untuk menyelamatkan sepeda motor saksi tersebut namun saat saksi mendekati Sdr. UBAYDILLAH kemudian Sdr. UBAYDILLAH mengambil kembali sebatang kayu ranting pohon yang sebelumnya digunakan untuk memukul saksi tersebut yang dibuangnya dipembakaran sampah. Kemudian setelah Sdr. UBAYDILLAH mengambil sebatang kayu ranting pohon tersebut lalu Sdr. UBAYDILLAH kembali mengejar saksi sedangkan saksi langsung lari menghindari, melihat saksi lari menghindari kemudian Sdr. UBAYDILLAH membuang sebatang kayu ranting pohon tersebut ketempat pembakaran sampah kemudian langsung Sdr UBAYDILLAH mengambil dan mendorong sepeda motor yang saksi gunakan tersebut kemudian dilempar/dibuang di pembakaran sampah tempat yang sebelumnya saksi membakar sampah dan ranting pohon tersebut, hingga sepeda motor tersebut rusak akibat terbakar oleh api dari pembakaran sampah tersebut selanjutnya Sdr UBAYDILLAH pergi dan masuk kedalam rumah tersebut;

- Bahwa setelah terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut lengan kiri saksi mengalami memar dan sakit serta perasaan saksi tidak nyaman;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Shogun warna merah KB 3556 SO akibat dari pengerusakan yang dilakukan oleh Sdr UBAYDILLAH sebesar Rp. 6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah).
2. Dedi Suhendra, dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diperiksa Polisi sehubungan dengan orang lain telah melakukan penganiayaan atau pemukulan serta pengerusakan barang;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam penganiayaan tersebut adalah Sdr Nafrizal dan yang bernama Sdr. UBAYDILLAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar jam 19.25 Wib, di depan Ruko di Jalan Budi Utomo Komplek Surya Kencana Kel. Siantan Hilir Kec. Pontianak Utara;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang keluar dari rumah dan didepan pintu saksi melihat terdakwa melakukan pemukulan terhadap Nafrizal ;
- Bahwa adapun yang aksi lihat Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Nafrizal adalah dengan cara memukul saksi dengan menggunakan sebatang kayu ranting pohon dengan tangan kanan Sdr. UBAYDILLAH hingga mengenai lengan kiri saksi;
- Bahwa pada saat saksi Nafrizal dipukul Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan ketika itu saksi langsung lari menghindari;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira jam 19.25 wib saat itu saksi berada di rumah saksi yang beralamat di Jln. Budi Utomo Surya kencana II Rt/Rw : 001/031 Kel. Siantan Hilir Kec. Pontianak Utara, kemudian saat saksi mau keluar rumah tepat berada didepan pintu depan rumah saksi lalu saksi melihat Sdr. UBAYDILLAH mendekati Sdr. NAFRIZAL yang pada saat itu sedang membakar sampah dan ranting kayu didepan ruko, kemudian Sdr. UBAYDILLAH mengatakan kepada sdr. NAFRIZAL **“ngape kesini, pergi kau”** dijawab Sdr. NAFRIZAL **“ mau bersih-bersih”** selanjutnya Sdr. UBAYDILLAH mengambil sebatang ranting kayu dari pembakaran sampah tersebut yang selanjutnya Sdr. UBAYDILLAH memukul Sdr. NAFRIZAL dengan menggunakan tangan kananya dan mengenai lengan kiri Sdr. NAFRIZAL sebanyak 2 (dua) kali hingga sebatang kayu ranting pohon tersebut menjadi patah, yang selanjutnya Sdr. NAFRIZAL lari menghindari dari Sdr UBAYDILLAH, dan saat Sdr. NAFRIZAL menjauh dari Sdr UBAYDILLAH kemudian Sdr UBAYDILLAH mendekati sepeda motor milik Sdr. NAFRIZAL kemudian menendang sepeda motor milik Sdr. NAFRIZAL hingga terjatuh/tumbang, lalu saksi Sdr. NAFRIZAL kembali mendekati Sdr. UBAYDILLAH yang ketika itu mendang sepeda motor milik Sdr. NAFRIZAL hingga tumbang namun saat Sdr. NAFRIZAL mendekati Sdr. UBAYDILLAH kemudian Sdr. UBAYDILLAH mengambil kembali sebatang kayu ranting pohon yang sebelumnya digunakan untuk memukul Sdr. NAFRIZAL tersebut yang dibuangnya dipembakaran sampah, dan setelah Sdr. UBAYDILLAH mengambil sebatang kayu ranting pohon tersebut lalu Sdr. UBAYDILLAH kembali mengejar Sdr. NAFRIZAL sedangkan Sdr. NAFRIZAL langsung lari menghindari, setelah Sdr. NAFRIZAL lari

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 445/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindar kemudian Sdr. UBAYDILLAH membuang sebatang kayu ranting pohon tersebut ditempat pembakaran sampah kemudian Sdr UBAYDILLAH langsung mengambil dan mendorong sepeda motor milik Sdr. NAFRIZAL yang digunakannya tersebut kemudian dilempar/dibuang di pembakaran sampah tempat yang sebelumnya Sdr. NAFRIZAL membakar sampah dan ranting pohon tersebut, hingga sepeda motor tersebut rusak akibat terbakar oleh api dari pembakaran sampah tersebut. Setelah kejadian tersebut selanjutnya Sdr UBAYDILLAH pergi dan masuk kedalam rumah tersebut, atas terjadinya penganiayaan tersebut Sdr. NAFRIZAL mengalami memar di bagian lengan sebelah kiri. Dan juga mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Shogun warna merah KB 3556 SO sebesar Rp. 6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah) dan melaporkan peristiwa tersebut ke polsek pontianak utara.

Keterangan Saksi tersebut dibenarkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai terdakwa sehubungan dengan terdakwa telah diduga melakukan penganiayaan dan pengrusakan;
- Bahwa Penganiayaan atau Pengeroyokan yang Terdakwa lakukan terjadinya peristiwa penganiayaan dan pengrusakan tersebut Pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar jam 19.25 Wib, di depan ruko di jalan Budi Utomo Komplek Surya Kencana Kel. Siantan Hilir Kec. Pontianak Utara.
- Bahwa yang terdakwa pukul tersebut adalah seorang laki laki yang bernama Sdr NAFRIZAL dan hubungan terdakwa dengan Sdr NAFRIZAL adalah bapak tiri terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr NAFRIZAL tersebut sendiri saja dengan menggunakan sebatang kayu ranting pohon;
- Bahwa adapun bagian tubuh Sdr NAFRIZAL yang telah terdakwa pukul dengan menggunakan sebatang kayu ranting pohon tersebut mengenai bagian lengan sebelah kiri Sdr. NAFRIZA;
- Bahwa terdakwa memukul Sdr NAFRIZAL tersebut dengan cara terdakwa mengambil sebatang kayu ranting pohon dari pembakaran sampah kemudian terdakwa mengayunkan sebatang kayu ranting

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 445/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



pohon tersebut dengan menggunakan tangan terdakwa lalu mengenai dibagian lengan kiri Sdr NAFRIZA;

- Bahwa setelah terdakwa memukul Sdr NAFRIZAL dengan menggunakan sebatag kayu ranting pohon tersebut lalu sebatang kayu ranting pohon tersebut langsung terdakwa buang di pembakaran sampah di depan ruko tersebut tempat terdakwa mengambil sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap Sdr NAFRIZAL dikarenakan sebidang tanah yang ada bangunan ruko dan rumah tersebut adalah milik orang tua terdakwa bernama Sdr FATIMAH(almh) namun ketika Sdr NAFRIZAL datang tanpa ijin terdakwa maka dari itu terdakwa emosi dan langsung mengambil sebatang kayu;
- Bahwa kemudian terdakwa selanjutnya menendang motor Sdr NAFRIZAL hingga jatuh/ tumbang yang terparkir didepan ruko tersebut kemudian terdakwa mengambil kembali sepeda motor tersebut lalu terdakwa dorong dan terdakwa masukan kedalam pembakaran sampah;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa rusak tersebut sepeda motor Merk Suzuki Hogun Warna Merah KB 3556 SO yang sering di gunakan oleh Sdr Nafrizal;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa sudah meminta maaf dan bersedia untuk mengganti rugi atas kerugian Sdr NAFRIZA;
- Bahwa Sdr NAFRIZAL menolak untuk memaafkan dan menerima ganti rugi dari terdakuan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai jaket warna helai warna coklat;
- 1 (satu) helai baju kaos kerah warna hitam;
- Sebatang kayu ranting pohon;
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Suzuki Shogun warna merah Nopol KB 3556 SO Nomor Rangka MH8FD125X4J-219491, Nomor Mesin F403-IDE-219626;
- 1 (satu) unit rangka sepeda motor motor Suzuki Shogun warna merah Nopol KB 3556 SO Nomor Rangka MH8FD125X4J-219491, Nomor Mesin F403-IDE-219626.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa berawal saat saksi korban datang ke Ruko yang beralamat di jalan Budi Utomo Komplek Surya kencana kel. Siantan Hilir Kec. Pontianak Utara, kemudian setelah saksi korban sampai ke ruko tersebut, saksi korban langsung membersihkan halaman ruko tersebut dan saksi korban juga membakar sampah dan ranting kayu di depan Ruko tersebut, Kemudian pada saat saksi korban sedang membakar sampah dan ranting kayu tersebut, tiba-tiba datang terdakwa, dan langsung menghampiri saksi korban dan berkata “**ngape kesini, pergi kau**” saksi korban menjawab “ **mau bersih-bersih**” selanjutnya terdakwa mengambil sebatang ranting kayu di sekitar tempat tersebut dan selanjutnya langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kananya ke arah pipi kiri serta lengan kiri saksi korban masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hingga sebatang kayu ranting pohon tersebut menjadi patah, selanjutnya setelah itu lalu terdakwa mendekati dan mengambil serta mendorong sepeda motor milik saksi korban tersebut ke arah tempat pembakaran sampah yang berada di sekitar lokasi ruko tersebut, sehingga menyebabkan sepeda motor tersebut rusak akibat terbakar oleh api dari pembakaran sampah tersebut, lalu selanjutnya saksi korban berlari menjauh dari terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **UBAYDILLAH AHMAD HOLIL Alias UBAY Bin KHOLIL** tersebut, korban **NAFRIZAL** mengalami luka gores pada pipi kiri, dan lebam disertai bengkak diluka tersebut hal itu Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum nomor : nomor : 61/RSI-Y/VIS/V/2022 dari Rumah Sakit Umum YARSI Pontianak yang dilakukan oleh dr.Ridha Rahmatania, terhadap seorang Laki-laki atas nama **NAFRIZAL** yang dikeluarkan pada tanggal 19 Mei 2022 dan rusaknya 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Shogun dengan Nomor Polisi KB 2999 VW Tahun 2004 warna merah, nomor rangka MH8FD125X4J – 219491 Nomor Mesin F403-ID-219626 atas nama Vivin Windari,.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan kumulatif yaitu kesatu Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan kedua Pasal 406 ayat (1) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan mengakibatkan luka;
3. Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Ubaydillah Ahmad Holil alias Ubay Bin Kholil selaku Terdakwa dalam perkara *aquo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat terhadap unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka;

Menimbang bahwa, Penganiayaan mempunyai maksud dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, kesengajaan itu harus dicantumkan dalam surat tuduhan (Soenarto Soerodibroto, 1994: 211) sedangkan Menurut ilmu pengetahuan (doktrin) pengertian penganiayaan adalah sebagai berikut : “Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.”

Menurut Memorie Von Toelichting yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah “Willen” en “Wetten” yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus mengingsafi/mengerti (Willen) akibat perbuatan itu, maka haruslah ada niat dari orang yang melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan telah terungkap fakta;



- Bahwa berawal saat saksi korban datang ke Ruko yang beralamat di jalan Budi Utomo Komplek Surya kencana kel. Siantan Hilir Kec. Pontianak Utara, kemudian setelah saksi korban sampai ke ruko tersebut, saksi korban langsung membersihkan halaman ruko tersebut dan saksi korban juga membakar sampah dan ranting kayu di depan Ruko tersebut, Kemudian pada saat saksi korban sedang membakar sampah dan ranting kayu tersebut, tiba-tiba datang terdakwa, dan langsung menghampiri saksi korban dan berkata “**ngape kesini, pergi kau**” saksi korban menjawab “ **mau bersih-bersih**” selanjutnya terdakwa mengambil sebatang ranting kayu di sekitar tempat tersebut dan selanjutnya langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kananya ke arah pipi kiri serta lengan kiri saksi korban masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hingga sebatang kayu ranting pohon tersebut menjadi patah, lalu selanjutnya saksi korban berlari menjauh dari terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **UBAYDILLAH AHMAD HOLIL Alias UBAY Bin KHOLIL** tersebut, korban **NAFRIZAL** mengalami luka gores pada pipi kiri, dan lebam disertai bengkak diluka tersebut, hal itu Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum nomor : nomor : 61/RSI-Y/VIS/V/2022 dari Rumah Sakit Umum YARSI Pontianak yang dilakukan oleh dr.Ridha Rahmatania, terhadap seorang Laki-laki atas nama **UBAYDILLAH AHMAD HOLIL Alias UBAY Bin KHOLIL** yang dikeluarkan pada tanggal 19 Mei 2022.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor : nomor : 61/RSI-Y/VIS/V/2022 dari Rumah Sakit Umum YARSI Pontianak yang dilakukan oleh dr.Ridha Rahmatania, terhadap seorang Laki-laki atas nama **NAFRIZAL** yang dikeluarkan pada tanggal 19 Mei 2022 dan rusaknya 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Shogun dengan Nomor Polisi KB 2999 VW Tahun 2004 warna merah, nomor rangka MH8FD125X4J – 219491 Nomor Mesin F403-ID-219626 atas nama Vivin Windari,.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Penganiayaan yang mengakibatkan luka-” telah terpenuhi;

Ad.3. Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan telah terungkap fakta;

- Bahwa pada waktu dan tempat di atas, saat saksi korban Nafrizal datang ke ruko miliknya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Shogun dengan Nomor Polisi KB 2999 VW Tahun 2004 warna merah, nomor rangka MH8FD125X4J – 219491 Nomor Mesin F403-ID-219626 atas nama Vivin Windari, dengan maksud untuk membersihkan ruko beserta halaman ruko milik saksi korban. kemudian saat itu tiba-tiba terdakwa menghampiri saksi korban dan langsung bertengkar mulut dengan saksi korban, selanjutnya setelah itu lalu terdakwa mendekati dan mengambil serta mendorong sepeda motor milik saksi korban tersebut kearah tempat pembakaran sampah yang berada di sekitar lokasi ruko tersebut, sehingga menyebabkan sepeda motor tersebut rusak akibat terbakar oleh api dari pembakaran sampah tersebut, sedangkan saksi korban berlari menjauh dari terdakwa guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain -” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Penganiayaan dan menghancurkan, merusak sesau barang yang tidak dapat dipakai lagi”;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar di dalam diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang cukup untuk menanggukuhkan pelaksanaan putusan ini, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang, menyesali kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Pasal 406 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ubaydillah Ahmad Holil Alias Ubay Bin Kholil telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan dan menghancurkan, merusakkan membikin tak dapat dipakai lagi sesuatu barang" sebagaimana dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ubaydillah Ahmad Holil Alias Ubay Bin Kholil dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai jaket warna helai warna coklat;
 - 1 (satu) helai baju kaos kerah warna hitam;
 - Sebatang kayu ranting pohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Suzuki Shogun warna merah Nopol KB 3556 SO Nomor Rangka MH8FD125X4J-219491, Nomor Mesin F403-IDE-219626;

- 1 (satu) unit rangka sepeda motor motor Suzuki Shogun warna merah Nopol KB 3556 SO Nomor Rangka MH8FD125X4J-219491, Nomor Mesin F403-IDE-219626.

Dikembalikan kepada saksi Nafrizal

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 oleh Irma Wahyuningsih. S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Wuryanti, S.H.,M.H dan Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H. yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lusi Nurmadiatun, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Robin P Hutagalung, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim–Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Wuryanti, S.H.,H.M

Irma Wahyuningsih. S.H.,M.H .

Udut Widodo K. Napitupulu, S.H., M.H .

Panitera Pengganti,

Lusi Nurmadiatun, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 445/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)